



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/136/Kept./403.013/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH  
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah, gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah merupakan salah satu upaya dalam mendukung ketahanan bencana warga sekolah;
- b. bahwa untuk mendukung gerakan sebagaimana dimaksud ketentuan pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah, salah satu bentuk dukungan Bupati terhadap pelaksanaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah adalah melaksanakan pembinaan;
- c. bahwa dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf b, sesuai Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan

Hidup Di Sekolah, Bupati membentuk tim pembina gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah (PBLHS);

d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Tim Pembina Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah Di Kabupaten Magetan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 93);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 17);

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : PKS.2/MENLHK/P2SDM/KUM.3/7/2016, dan Nomor : 99/VII/NK/2016, Nomor : 11a/M/NK/2016, Nomor : 9 Tahun 2016, Nomor : 660/2688A/SJ tentang Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pembina Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah Di Kabupaten Magetan Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
  - b. melaksanakan pengarahan, konsultasi, dan bimbingan teknis pelaksanaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
  - c. memberikan dukungan saran, prasarana, tenaga ahli dan/atau dukungan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. melaksanakan pendampingan terhadap sekolah;
  - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan;
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberi honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya, yang besarnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) pada Dinas Lingkungan Hidup.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 8 April 2020

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/136/Kept./403.013/2020

TANGGAL : 8 April 2020

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA  
GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH  
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Penasehat	Bupati Magetan
2.	Penanggungjawab	Wakil Bupati Magetan
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
5.	Anggota	1) Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga; 2) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan; 3) Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magetan; 4) Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup; 5) Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup.

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

